

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI TANAH YANG  
DIRUGIKAN AKIBAT KETERLAMBATAN  
AKTA JUAL BELI**



Oleh :

**FADILA SARI**

**NIM.2210211220167**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Juli 2026**

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI TANAH YANG  
DIRUGIKAN AKIBAT KETERLAMBATAN  
AKTA JUAL BELI**



Oleh :

**FADILA SARI**

**NIM.2210211220167**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Juli 2026**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI TANAH YANG  
DIRUGIKAN AKIBAT KETERLAMBATAN  
AKTA JUAL BELI**

**SKRIPSI**

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh:

**FADILA SARI**

**NIM. 2210211220167**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Juli 2026**

**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI TANAH YANG**  
**DIRUGIKAN AKIBAT KETERLAMBATAN**  
**AKTA JUAL BELI**

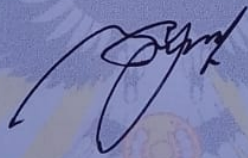
Diajukan oleh:

**FADILA SARI**

**NIM. 2210211220167**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Jum'at, 26 Juni 2026 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



**Dr. Muhammad Yusman, S.H., M.H**

**NIP. 19900424 202203 1 006**

Diketahui,

Banjarmasin, Juli 2026

Plt. Koordinator Program Studi,



**Risni Ristiawati, S.H., M.H.**

**NIP. 19811212 200501 2 003**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI TANAH YANG  
DIRUGIKAN AKIBAT KETERLAMBATAN  
AKTA JUAL BELI**

Diajukan oleh,

**FADILA SARI**

**NIM. 2210211220167**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai prasyarat yudisium

Nomor 327/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 23 JUL 2026

Disahkan

Dekan,



**Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.**

**NIP. 197805022001122002**



## **PERNYATAAN KEASLIAAN TULISAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fadila Sari  
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211220167  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 25 Januari 2004  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Bagian Hukum : Hukum Perdata  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI TANAH YANG DIRUGIKAN AKIBAT KETERLAMBATAN AKTA JUAL BELI**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan/pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan/pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 10 Juni 2026

Yang membuat pernyataan,



Fadila Sari  
NIM. 2210211220167

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

di depan sidang panitia penguji

pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2026

Dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua : Dr. Hj. Syahrida, S.H., M.H.

Sekretaris : Rahmat Budiman, S.H., LL.M.

Anggota/Pembimbing : Dr. Muhammad Yusman, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 777/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 24 Juni 2026

## **MOTTO**

Segala urusan ada Allah yang bantu selesaikan.

## **PERSEMBAHAN**

Karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang senantiasa kebersamai dan menjaga:

### **Abah dan Mama Tersayang,**

Teruntuk abah dan mama tersayang, **Padliansyah** dan **Asnah Nurhani** yang telah hadir dan senantiasa berusaha menjalankan peran menjadi orang tua yang luarbiasa, mengisi tangki cinta dan mendukung penuh penulis dalam mempelajari ilmu. Semoga mama dan abah selalu Allah limpahkan rahmat, kebaikan dan cahaya Islam dalam setiap perjalanan hidupnya. Jazaakumullahu Khairan Katsiran.

### **Kakakku Terbaik,**

Teruntuk saudara laki-laki terbaik, **Muhammad Lukman Anshory** yang telah melimpahkan kasih sayangnya kepada penulis. Senantiasa mendukung dan membantu penulis dalam hal apapun, semoga dimudahkan segala urusan, berkah dan bahagia selalu dalam menjalani kehidupan. Jazaakallahu Khairan Katsiran.

### **Generasi Penerus Cahaya**

Teruntuk mereka dan kita yang memperjuangkan tegaknya sistem kehidupan terbaik, semoga Allah jaga dan pilih dalam keadaan terbaik pula.



## RINGKASAN

Fadila Sari, Juni 2026. **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI TANAH YANG DIRUGIKAN AKIBAT KETERLAMBATAN AKTA JUAL BELI**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 55 Halaman. Pembimbing: Dr. Muhammad Yusman, S.H., M.H.

Tanah menjadi kebutuhan dasar manusia yang dibutuhkan untuk memenuhi kepentingan papan maupun untuk kepentingan produksi. Tanah menjadi aset negara yang sangat mendasar dan menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia sejak ia lahir hingga meninggal dunia. Karena begitu pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, maka dalam praktik tidak jarang terjadi sengketa yang obyeknya tanah baik itu dalam kegiatan jual beli. Terjadinya jual beli belum menjadikan hak milik atas benda beralih secara sah kepada pembeli meskipun harganya sudah dibayar, walaupun jual beli tersebut mengenai tanah, maka tanahnya sudah diserahkan ke dalam kekuasaan pembeli, sementara hak milik atas tanah tersebut baru beralih kepada pembeli jika telah dilakukan penyerahan hak secara yuridis (*juridische levering*) yang wajib diselenggarakan dengan membuat akta di muka dan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah. Umumnya dari jual beli tanah itu dibuatkan suatu akta, berupa pernyataan dari pihak penjual bahwa ia telah menjual tanahnya kepada pembeli dan menerima harga yang ditentukan serta saat itu ia bukan lagi pemilik dari tanah yang bersangkutan karena sudah beralih menjadi milik pembeli. Jual beli tanah yang dilakukan di hadapan PPAT bertujuan agar tercapainya tertib hukum administrasi pertanahan dan kepastian hukum bagi pemilik tanah yang hanya bisa didaftarkan apabila dilakukan dengan akta jual beli tanah untuk mendapatkan sertifikat. Kewajiban bagi pemegang hak atas tanah untuk mendaftarkan tanahnya diatur dalam Pasal 23 ayat (1) dan (2) UUPA.

Hasil dari proses pendaftaran tanah adalah diterbitkannya sertifikat hak atas tanah yang menjadi alat pembuktian hak atas tanah terkuat. Hukum Tanah menganjurkan seyogyanya semua pemindahan hak atas tanah termasuk jual beli tanah dilakukan dengan akta jual beli tanah yang dilakukan di hadapan PPAT. PPAT adalah pejabat yang berwenang membuat akta pemindahan hak atas tanah atau perbuatan hukum yang berkaitan dengan tanah. Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pendaftaran peralihan hak atas tanah sangatlah penting sehingga pemegang hak atas tanah mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum. PPAT sebagai pejabat yang berwenang berkewajiban menyampaikan akta beserta dokumen-dokumen yang bersangkutan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatangani akta yang dibuatnya tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Peraturan Pemerintah 24 tahun 1997. Meskipun telah diamanati oleh ketentuan diatas, kenyataannya tidak jarang PPAT terlambat untuk menyampaikan akta berikut dokumen yang dibuatnya untuk didaftarkan ke Kantor Pertanahan sebagai dasar pendaftaran peralihan hak atas tanah yang bersangkutan, sehingga atas keterlambatan tersebut membuka peluang pembeli tanah menderita kerugian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum

normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus yang bersifat preskriptif. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*), yakni seluruh bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier yang telah dikelompokkan secara sistematis dan relevan dengan pokok pembahasan.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pembeli tanah yang beritikad baik wajib dilindungi haknya. Upaya pemerintah dalam melakukan perlindungan hukum adalah dengan menggunakan sistem publikasi pendaftaran tanah negatif tetapi mengandung unsur positif. Seluruh keterangan yang tercantum di dalam sertifikat memiliki kekuatan hukum dan wajib diterima oleh hakim sebagai keterangan yang benar selama tidak ada alat bukti lain yang membuktikannya, apabila dikemudian hari ternyata dapat dibuktikan keterangan sertifikat itu tidak benar, maka sertifikat tersebut dapatlah dilakukan perubahan berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri yang sudah berkekuatan hukum. Dianutnya sistem UUPA diatas bertujuan agar terlindunginya hak dari pemilik yang sebenarnya dengan peran aktif PPAT dan Bagian Pendaftaran Tanah untuk mencari kebenaran setiap peralihan hak atas tanah. Krusialnya fungsi tanah mengharuskan hak atas tanah tersebut terlindungi agar terwujudnya kepastian hukum dengan cara didaftarkan ke Kantor Pertanahan. Perlindungan hukum bagi pemegang hak terdaftar yakni tidak bisa diganggu gugat, maka pemegang hak yang sah adalah pemegang hak yang terdaftar, maknanya pendaftaran adalah mendaftarkan status seseorang sebagai pemegang hak atas tanah (*registration of title*) Pembeli tanah yang dirugikan akibat keterlambatan dalam pendaftaran akta jual beli ke Kantor Pertanahan mendapatkan perlindungan hukum untuk membuktikan di Pengadilan bahwa dirinya berhak atas tanah tersebut dengan dokumen-dokumen atau bukti-bukti yang dimiliki.

Saran dari penelitian ini, meskipun keterlambatan untuk mendaftarkan akta jual beli tidak menyebabkan akta jual beli tersebut batal, tetapi hendaknya PPAT tidak menunda-nunda untuk mendaftarkan akta jual beli yang dibuatnya ke Kantor Pertanahan agar terjaminnya kepastian dan perlindungan hukum, perlunya perbaikan kualitas sistem pemberkasan bagi PPAT, salah satunya dengan memanfaatkan teknologi digital. Pemberkasan dengan digitalisasi dapat menjadi upaya agar pendaftaran lebih mudah, rapi, tidak berbelit-belit dan lebih transparan.

## ABSTRAK

Fadila Sari, Juni 2026. **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI TANAH YANG DIRUGIKAN AKIBAT KETERLAMBATAN AKTA JUAL BELI.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 55 Halaman. Pembimbing: Dr. Muhammad Yusman, S.H., M.H.

Tanah menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia sejak ia lahir hingga meninggal dunia. Karena begitu pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, maka dalam praktik tidak jarang terjadi sengketa yang obyeknya tanah baik itu dalam kegiatan jual beli. Peralihan hak atas tanah tidak cukup hanya dilakukan melalui pembayaran dan penyerahan fisik, namun harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan didaftarkan ke Kantor Pertanahan guna memperoleh kepastian dan perlindungan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum akta jual beli yang terlambat untuk didaftarkan dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan dalam proses pendaftaran peralihak hak atas tanah bagi pembeli yang dirugikan akibat keterlambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus yang bersifat preskriptif. Pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembeli tanah yang beritikad baik wajib mendapatkan perlindungan hukum melalui sistem pendaftaran tanah yang menganut sistem publikasi negatif bertendensi positif, maknanya sertifikat hak atas tanah memiliki kekuatan pembuktian yang kuat selama tidak dibuktikan sebaliknya di pengadilan. PPAT berkewajiban untuk mendaftarkan akta jual beli yang dibuatnya ke Kantor Pertanahan dalam waktu yang telah ditentukan peraturan hukum, apabila PPAT terlambat mendaftarkannya maka pembeli tanah akan berpeluang menderita kerugian. Negara wajib melindungi hak warga negaranya, dengan perlindungan hukum baik melalui sistem pendaftaran tanah di maupun penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Hak Atas Tanah, Pendaftaran Tanah, Akta Jual Beli.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah Rabbil'alamin. Segala puji dan sembah hanya untuk Allah pemilik alam semesta. Shalawat serta salam tertuju kepada nabi yang mulia dan terjaga, Rasulullah Muhammad Shallallahu'alaihiwassalam yang senantiasa mengajarkan dan mendidik ummatnya di jalan petunjuk dan kebenaran. Allah yang dengan sifat *Rahman* dan *Rahim*-Nya menjadikan penulis dapat menyelesaikan penelitian ini yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI TANAH YANG DIRUGIKAN AKIBAT KETERLAMBATAN AKTA JUAL BELI”**

Penulis menyadari bahwa penelitian ini dapat terselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah Subhanahuwata'ala yang senantiasa memampukan, menjaga, dan memudahkan segala urusan penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.
2. Kedua orang tua tercinta, **Padliansyah** dan **Asnah Nurhani** yang senantiasa mendo'akan, mendukung, dan mengusahakan segala keperluan penulis sejak kecil sampai sekarang, terlebih dalam perihal pendidikan.
3. Kakak penulis, **Muhammad Lukman Anshory** yang senantiasa membantu dalam setiap usaha pencapaian.
4. Kerabat penulis, om **Ilhamsyah, S.H., M.H.** yang telah membantu, mengajarkan dan meminjamkan buku-buku berkaitan dengan dunia hukum.
5. Yang terhormat dan terpelajar Ibu **Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima penulis sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
6. Yang terhormat dan terpelajar, Bapak **Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada penulis sejak awal masa studi sampai dengan sekarang.
7. Yang terhormat dan terpelajar, Bapak **Dr. Muhammad Yusman, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan kebaikan dalam memberikan arahan, saran, dan bantuan terkait dengan penelitian hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
8. Yang terhormat dan terpelajar, ibu **Dr. Hj. Syahrida, S.H., M.H.** selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat dan terpelajar, Bapak **Rahmat Budiman, S.H., LLM.** selaku Sekretaris Panitia Penguji Ujian Skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan



saran keilmuan dan pemikiran guna memperbaiki materi penelitian skripsi ini.

9. Yang terhormat dan terpelajar, Ibu **Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan arahan, bimbingan, motivasi, bantuan serta do'a hingga dapat terselesaikannya studi ini.
10. Yang terhormat dan senantiasa dalam limpahan rahmat, seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa menyampaikan ilmu pengetahuan tentang dunia hukum. Banyak ilmu dan teladan yang penulis dapatkan dari beliau semua. Semoga seluruh dosen senantiasa Allah jaga dan berkahi kehidupannya.
11. Yang terhormat dan senantiasa dalam limpahan rahmat, semua guru yang mengajarkan ilmu dan kebaikan kepada penulis. Mulai dari mengenal tiap huruf, hal-hal dasar, dan lainnya, yang dengan ridho dan berkah seorang guru, membawa ketenangan dan kebaikan terhadap ilmu yang didapatkan. Dimanapun beliau semua berada, semoga senantiasa Allah jaga.
12. Seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan pelayanan terbaik dan bantuan kepada penulis selama di lingkungan kampus. Semoga senantiasa diberkahi.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih perlu perbaikan dan arahan. Maka dari itu, penulis dengan senang hati menerima saran dan masukan untuk memperbaiki penulisan skripsi ini agar dapat menjadi sumber referensi bagi mahasiswa lainnya.

Penulis berharap skripsi ini dapat membawa kebaikan dan manfaat bagi pengembangan keilmuan hukum yang mendatangkan maslahat untuk orang banyak. Semoga menjadi upaya pencerdasan yang membawa berkah. Aamiin...

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                      | Halaman       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>                                                                                                    | <b>ii</b>     |
| <b>HALAMAN JUDUL DAN PERSYARATAN GELAR .....</b>                                                                                     | <b>iii</b>    |
| <b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>                                                                                                      | <b>iv</b>     |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>                                                                                                       | <b>v</b>      |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI.....</b>                                                                                    | <b>vi</b>     |
| <b>PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI .....</b>                                                                                       | <b>vii</b>    |
| <b>MOTTO .....</b>                                                                                                                   | <b>viii</b>   |
| <b>RINGKASAN .....</b>                                                                                                               | <b>ix</b>     |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                                                                                                 | <b>xi</b>     |
| <b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>                                                                                                      | <b>xii</b>    |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                                                                               | <b>xiv</b>    |
| <br><b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                                                                                    | <br><b>1</b>  |
| A. Latar Belakang.....                                                                                                               | 1             |
| B. Rumusan Masalah.....                                                                                                              | 7             |
| C. Keaslian Penelitian.....                                                                                                          | 8             |
| D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....                                                                                               | 9             |
| E. Metode Penelitian.....                                                                                                            | 10            |
| 1. Jenis Penelitian.....                                                                                                             | 10            |
| 2. Sifat Penelitian.....                                                                                                             | 10            |
| 3. Pendekatan Penelitian.....                                                                                                        | 11            |
| 4. Jenis Bahan Hukum.....                                                                                                            | 11            |
| 5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....                                                                                               | 12            |
| 6. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....                                                                                          | 12            |
| F. Sistematika Penulisan.....                                                                                                        | 13            |
| <br><b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>                                                                                              | <br><b>14</b> |
| A. Pengertian Perlindungan Hukum.....                                                                                                | 14            |
| B. Hak Atas Tanah.....                                                                                                               | 15            |
| C. Pengertian dan Ketentuan Akta Jual Beli.....                                                                                      | 16            |
| D. Sistem dan Ketentuan Pendaftaran Tanah di Indonesia.....                                                                          | 17            |
| <br><b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>                                                                                         | <br><b>19</b> |
| A. Akibat Hukum Akta Jual Beli yang Terlambat Didaftarkan ke Kantor<br>Pertanahan.....                                               | 19            |
| 1. Urgensi dan Tujuan Pendaftaran Tanah.....                                                                                         | 19            |
| 2. Prosedur Pendaftaran Tanah di Indonesia.....                                                                                      | 20            |
| 3. Akibat Hukum Keterlambatan Pendaftaran Akta Jual Beli Tanah.....                                                                  | 23            |
| 4. Faktor-Faktor Penyebab Akta Jual Beli Terlambat Didaftarkan.....                                                                  | 26            |
| B. Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Tanah yang Dirugikan Akibat<br>Keterlambatan Pendaftaran Akta Jual Beli Ke Kantor Pertanahan..... | 28            |



|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>BAB IV PENUTUP.....</b> | <b>34</b> |
|----------------------------|-----------|

|                    |    |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 34 |
|--------------------|----|

|               |    |
|---------------|----|
| B. Saran..... | 35 |
|---------------|----|

## **DAFTAR RUJUKAN**

## **RIWAYAT HIDUP**

